



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.4 / 77 / KEP/ 2022

TENTANG

KEGIATAN LOMBA KUIS SIAPA BISA
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan tentang 10 Program Pokok PKK, kesehatan dan konsumsi makanan bergizi untuk mencegah stunting;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa Dauh Puri Kauh tentang Kegiatan Lomba Kuis Siapa Bisa Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor II Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);


9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 38);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Kegiatan Lomba Kuis Siapa Bisa Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 dilaksanakan Bulan September dengan Nama Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kegiatan Lomba Kuis Siapa Bisa menunjuk narasumber Tp.PKK Kota Denpasar dan Tp. PKK Camat Denpasar Barat :
1. Tresna Yasa,S.Pt
 2. Ni Kadek Setyawati
 3. Ni Made Witari
- KETIGA** : Kepada Pembina sebagaimana dimaksud Diktum kedua diberikan Honor sebesar Rp. 300.000,- per orang ;
- KEEMPAT** : Kepada peserta Lomba Kuis Siapa Bisa mendapatkan ATK (Pulpen dan Note Book)
- Peserta Lomba Kuis Siapa Bisa juga mendapatkan kostum dan Uang saku Rp. 100.000 per orang

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 1 September 2022



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaanya
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.4/77/KEP/2022
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2022
TENTANG : KEGIATAN LOMBA KUIS SIAPA BISA
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

**NAMA PESERTA KUIS SIAPA BISA
DESA DAUH PURI KAUH**

1. Putu Asriani Delia
2. Ni Putu Holila Iskandar
3. Gusti Agung Ayu Kade Sudiartini
4. Desak Putu Adityarini
5. Dra. Luh Putu Sukasih
6. Ni Wayan Sumartini
7. Ns. A.A Ayu Rani Puspawati,S.Kep
8. Made Ayu Dwi Yunita Santi
9. Anak Agung Made Suwandewi
10. Feri Pujiastutik
11. Ni Desak Ketut Tresni
12. Ni Wayan Sariasih
13. Sri Apringgawati

